

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN BERULANG-ULANG
(Studi di Kepolisian Resort Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MELATI RAMADHANI
1606200366



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA
NPM
PRODI/BAGIAN
JUDUL SKRIPSI

MENETAPKAN
: MELATI RAMADHANI
: 1606200366
: ILMU HUKUM/ PIDANA
: TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN
BERULANG-ULANG
(Studi di Keplisian Resort Binjai)

Dinyatakan

: (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum. Pidana....

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
2. Faisal Riza, S.H., M.H.
3. Nurul Hakim, S.Ag., M.A.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MELATI RAMADHANI
NPM : 1606200366
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN
BERULANG-ULANG
(Studi di Keplisian Resort Binjai)

PENDAFTARAN : Tanggal, 25 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


DR. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NIDN: 0003036001

UMSU

PEMBIMBING


NURSARIANI SIMATUPANG,
S.H., M.HUM

NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MELATI RAMADHANI
NPM : 1606200366
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN BERULANG-ULANG
(Studi di Keplisian Resort Binjai)



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM
NIDN: 0111117402

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Melati Ramadhani
NPM : 1606200366
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Melati Ramadhani
NPM : 1606200366

ABSTRAK
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN BERULANG-ULANG
Melati Ramadhani

Kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi di Indonesia sering sekali kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang yang dimaksud disini ialah anak tersebut terus menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan baik bersama-sama maupun terus menerus oleh orang yang sama atau berbeda. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang kejahatan pelaku kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang diantaranya, mengkaji tentang modus-modus kekerasan seksual anak yang berulang-ulang, serta hukuman atau sistem pemidanaan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang berulang-ulang, serta meninjau bagaimana tindakan pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Binjai.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran, data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di Kepolisian Resort Binjai dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan serta wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu dengan bapak Zulhelmi bagian Kaur Min Sat Reskrim Polres Binjai dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terdapat modus-modus yang dilakukan pelaku biasanya menawarkan bantuan dan dengan didorong faktor-faktor lain mereka memberikan tawaran menggiurkan dan mengancam sang anak. Dalam sistem pemidanaannya pelaku dapat diperberat hukumannya 1/3 apabila melakukannya bersama-sama atau lebih dari satu orang, serta apabila mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun menurut UU No.17 Tahun 2016. Serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dan secara represif.

Kata kunci: Tinjauan Kriminologi, Kekerasan Seksual, Anak, Berulang-Ulang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Ali Umar dan Ibu saya Ridha Valenta Yetta yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan tak pernah mengeluh dalam membesarkan saya, serta memotivasi saya untuk menjadi anak yang percaya diri, pekerja keras, mandiri, rendah hati.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian mereka telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Penghargaan dan terima kasih kepada Zulhelmi SH selaku Kaur Min Sat Reskrim Kepolisian Resort Binjai sebagai narasumber memberikan data primer dan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Begitu juga kepada kakak-kakak saya Widya, Ade Sandrya Novani, keponakan saya Fatahan Alfarizky Hasibuan, abang ipar saya Raja Rizky Hasibuan, dan Satria Adi Perkasa, Sepupu saya Mayang Kinanty dimana mereka merupakan orang yang

mendorong dan menghibur saya dalam susah maupun senang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Begitu juga kepada orang spesial Muhammad Rizky Maulana yang selalu ada mendengarkan keluhan saya serta menghibur saya dan selalu memberikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Begitu juga dengan sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada La Nina Lubis, Amico (Ros Intan, Reysha Fadhillah, Nur Afifah, Ridho Darmawan, Kahfi Wiratama, Muhammad Faqih, Ricky Ramadhan, Ardi Suwanda) yang telah menemani dan selalu menjadi sahabat saya sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di universitas terima kasih semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
11. Kepada teman-teman saya yang sangat berarti Ali Nafiah Bastian, Aulia Rahma, Muhammad Satria Kevin, Natasha Atma Nabila, Tirza Shafira yang juga turut membantu dan memberikan semangat kepada saya.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapkan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain

kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020
Hormat Saya

Melati Ramadhani
NPM. 1606200366

Daftar Isi

Pendaftaran Ujian Berita.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11

3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Kriminologi	14
2. Anak.....	24
3. Korban	31
4. Kekerasan Seksual	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Modus Kekerasan Seksual Anak Yang Dilakukan Berulang-Ulang.....	40
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak yang Dilakukan Berulang-Ulang	51
C. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak yang Dilakukan Berulang-Ulang	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN :.....	

1. Daftar Wawancara.....
2. Surat Keterangan Riset.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia yang menetapkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.¹Namun walaupun Indonesia merupakan Negara hukum tetap saja didalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering dihadapkan oleh suatu keadaan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri.Bahkan kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu tidak akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak biasanya sering dilakukan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.²

Hal itu juga disebut sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur nya³. Untuk mengembalikan kepada suasana kehidupan yang bernilai baik, maka diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan hal itu juga disebut pertanggungjawaban pidana atau dapat dikenakan hukuman pidana.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3.

² Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 171

³ *Ibid.*, halaman.175

Dari berbagai macam delik pidana di Indonesia ada satu jenis delik yang menarik perhatian publik yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Banyak hal yang dapat memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup seorang anak dari mulai kurangnya kualitas pendidikan hingga kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual terhadap anak yaitu segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik tindakan lisan atau fisik yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual dan dengan cara memaksa. Yang pastinya juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.⁴

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak ini salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK. Pada 2016, jumlah korban yang mengajukan permohonan sebanyak 35 orang, meningkat menjadi 70 orang pada 2017, dan terus naik menjadi 149 korban pada 2018. Pada 2019, hingga bulan Juni, terdapat 231 orang, 80 persen pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban dan 37 persen di antaranya adalah keluarga inti korban. Sedangkan dari pelaku orang yang tidak dikenal sekitar 20 persen. Pelaku kekerasan itu adalah ayah kandung/ tiri/ angkat, kakek kandung/ tiri, saudara kandung, paman, sepupu, guru, tetangga, teman bermain, pacar, pemuka agama, dan orang tidak dikenal. Khusus nya di Kepolisian Resort Binjai data masuk dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 6 kasus dan pelakunya atau yang biasa disebut pedofilia berasal dari

⁴Nursariani Simatupang dan Faisal I. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman.44

kalangan orang dewasa yang seharusnya menjaga dan membantu dalam memberikan perlindungan kepada anak.⁵ Pelaku pedofilia umumnya menjadikan anak sebagai alat pemuas nafsunya atau bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi.

Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Salah satunya contoh kasus kekerasan seksual yang sangat menguras emosi kita adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 didalam rumah di Desa Purwodinangun Kecamatan Sungai Binge Kabupaten Langkat yang dialami oleh korban Santi Siregar yang masih tergolong anak yang dilakukan oleh AA, KS, dan ES. ketiga pelaku tersebut melakukan kekerasan seksual dengan cara menyetubuhi korban SS secara bergantian dengan tenggang waktu yang berbeda. Yang akibatnya SS terkena penyakit kelamin karena kekerasan seksual tersebut dan menghancurkan masa depannya, tak hanya kekerasan seksual SS pun menerima ancaman dari para pelaku yang membuat psikologis nya terganggu.

Anak sebagai aset negara yang diharapkan agar bisa memajukan bangsa, haruslah dilindungi oleh setiap lapisan masyarakat dari segala hal yang mengancam hidupnya. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber

⁵ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.⁶

Perlindungan yang diberikan kepada anak sangat berdekatan dengan kepentingan-kepentingannya sebagai individu di suatu Negara. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi. Pertama, perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal berkaitan dengan nyawa. Kedua, perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan.⁷

Di Indonesia sendiri memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun hukuman yang ada didalam Undang-Undang tersebut tetap saja dinilai masih ringan dan belum maksimal dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu masih diperlukannya pembaharuan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta penanggulangan agar bisa menekan atau bahkan dapat menghapuskan kekerasan seksual terhadap anak. Adilkah hukum Indonesia apabila

⁶Nursariani Simatupang dan Faisal II. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman.24

⁷Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman.35

pelaku yang menghancurkan kehidupan seorang anak yang masih memiliki masa depan yang masih sangat panjang dihukum dengan ringan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait praktik hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak secara berulang-ulang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui modus kekerasan seksual sehingga kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan berulang-ulang
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang melakukannya berulang-ulang
3. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁸Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman.17.

1. Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen* dan yunani *logia* yang yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian cakupan studi kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.⁹
2. Anak menurut UU No.23 Tahun 2014 Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.¹⁰
3. Korban dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹
4. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

⁹Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman.2

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1

¹¹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹²

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Kekerasan Seksual bukanlah merupakan hal baru, yang dimana pelecehan, perkosaan, termasuk kedalamnya. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kekerasan Seksual ini sebagai tajuk penelitian. Namun berdasarkan *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Roma Fera Nata Limbong, NPM. B11113305, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan

¹²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 15a.

Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kepada faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga

2. Skripsi Moh.Ie Wayan Dani, NPM. 10.410.045, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul) . Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kepada perlindungan hukum seperti apa yang diberikan Pemerintah daerah kepada anak korban kekerasan seksual serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang akan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kajian terkait Bagaimana modus kekerasan seksual anak, bagaimana akibat hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak, bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual anak yang berulang-ulang agar dapat meminimalisir kekerasan seksual atau bahkan dapat menghapus kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analistis penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Polres Binjai.

3. Sumber Data

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an *al-baqarah* ayat 163, *At Takwir* ayat 8-9, *Luqman* ayat 13, *Al Isra'* ayat 32, *An Nur* ayat 30 dan Hadist (Sunah Rasul).
- b) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di Kepolisian Resort Binjai
- c) Data Sekunder yaitu terdiri dari:
 1. Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang dasar 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan untuk mendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

a) Studi Lapangan (Field Research)

Yaitu dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan serta wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu dengan bapak Zulhelmi bagian Kaur Min Sat Reskrim Polres Binjai

b) Studi Kepustakaan (Library Research)

1) *Offline*: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) *Online*: yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh

pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Pertama kali istilah kriminologi digunakan Raffaele Garofalo pada Tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis *criminologie*. Untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen* dan Yunani *logia* yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi termasuk didalamnya kebijakan pemerintah.

Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi

pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan. Mengenai definisi kriminologi itu sendiri terdapat berbagai versi yang dirumuskan oleh para ahli:

1) W.E Noach

Membagi pengertian kriminologi dalam dua kategori, yaitu kriminologi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalistik (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk) sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman, ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari dan ilmu keracunan. Masih menurut Noach, kriminologi dalam arti sempit tidak mencakup kriminalistik, sehingga hanya menunjuk pada ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk, sebab-sebab, dan akibat-akibat kejahatan.

2) M. P. Vrij

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat kejahatan tersebut.

3) Edwin H. Sutherland

Menurut Sutherland kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Dalam ruang lingkup

pembahasan ini termasuk proses-proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang. Proses-proses tersebut meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan sebab-akibat yang saling mempengaruhi.

4) Mr. Paul Moedigdo Moeliono

Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai-bagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

5) Soedjono Dirdjosisworo

Mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

6) J. Constant

Melihat kriminologi sebagai suatu pengetahuan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan penjahat. Dalam hal ini, diperhatikan baik faktor-faktor sosiologis, ekonomis, maupun faktor-faktor psikologis individu.¹³

2. Aliran Dalam Kriminologi

1) Aliran Klasik

¹³Indah Sri Utari, *Op.Cit*, halaman.1-5.

Para teoritis klasik memandang individu bertindak sebagai hasil dari “kehendak bebas” dan digerakkan oleh hedonisme. Hedonisme merujuk pada sebuah “prinsip kesenangan”, asumsi bahwa tujuan utama hidup adalah memaksimalkan kesenangan serta meminimalkan penderitaan. Individu dipandang sepenuhnya rasional dalam proses pembuatan keputusan ini dimana mereka akan berupaya meningkatkan kesenangan, bahkan hasrat tidak sah, hingga penderitaan yang diperkirakan datang dari aktivitas tertentu tampak melebihi kesenangan yang diharapkan.¹⁴

2) Aliran Neoklasik

Aliran Neo Klasik doktrin dasarnya tetap, yakni intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan bertanggungjawab atas tindakan-indakannya, serta dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukuman.

ciri-ciri aliran neo klasik adalah :

- a) Adanya doktrin kehendak bebas
- b) Pengakuan dari sahnya keadaan yang memperlunak
- c) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja
- d) Dimasukkannya kesaksian dan atau keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab.

¹⁴ Frank E Hagan.2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Jakarta:Kencana, Halaman 139

3) Aliran Positivisme

Dasar aliran positivisme adalah konsep tentang sejumlah penyebab kejahatan, yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan dunianya yang sebagian sifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Determinis biologis menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosio kultural yang melingkupinya.

4) Aliran Kritis

Kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. aliran ini dibagi menjadi 2 yaitu :

a) Aliran Interaksionis

Aliran interaksionis bersumber pada *symbolic interactionism* yang diajarkan oleh Mead 1863-1931 yang menekankan bahwa manusia adalah pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya. Perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial, akan tetapi juga peranan individu yang menafsirkan dan menangani dalam berinteraksi dengan kondisi-kondisi sosial yang bersangkutan.

b) Aliran Konflik

Dasar pemikiran dari aliran ini adalah kekuasaan yang dimiliki dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Kekuatan sebagai kebalikan dari kejahatan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

1) Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana

Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi: Definisi kejahatan, Unsur-unsur kejahatan, Relativitas pengertian kejahatan, Penggolongan kejahatan, Statistik kejahatan

2) Etiologi criminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, Teori-teori kriminologi, berbagai perspektif kriminologi

3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga terhadap calon pelanggar hukum berupaya upaya pencegahan kejahatan.¹⁵

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi teori-teori penghukuman, upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan.

¹⁵ A.S Salam, dkk. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 3

4. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besarnya kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut, masih terbagi-bagi lagi sebagaimana diuraikan berikut ini.

1). Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis

a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut Lombroso ciri seorang penjahat di antaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong, dan seterusnya.

b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosial kriminal meliputi, etiologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya sebuah kejahatan, geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan, klimatologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut jiwa. Psikologi kriminal terbagi atas 2 yaitu: tipologi ilmu yang mempelajari golongan-golongan penjahat, psikologi sosial kriminal ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d) Psikologi dan Neuropatologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.

e) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.

2). Kriminologi Praktis

a) Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan, dan lainnya.

b) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat

menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian sedangkan untuk mendapatkan semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan

c) *Kriminalistik (Police Scientific)*

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.¹⁶

5. Pengertian dan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Setelah mengetahui definisi dari para ahli, dan ruang lingkup kriminologi, maka dapat dikatakan kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, mengapa orang berbuat jahat atau dapat diartikan juga faktor orang berbuat jahat, apa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan bagaimana cara mencegah kejahatan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan diantaranya:

a. Faktor Internal

a) Faktor umur

Umur dari kecil sampai dewasa selalu mengalami perubahan-perubahan jasmani dan rohani individu, dengan adanya perubahan tersebut maka tiap-tiap manusia dapat berbuat sesuatu atau kejahatan sesuai perkembangan diri sendiri pada masanya.

b) Sex

¹⁶*Ibid.halaman.6-9*

Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik individu itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan, maka ada kemungkinan untuk berbuat kejahatan itu.

c) Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi terhadap keadaan jiwa individu, tingkah lakunya terutama inteligensinya didalam hal melakukan suatu kejahatan.

d) Agama

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan individu (manusia) yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama karena segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik dan membimbing individu manusia kearah yang baik dan benar. Jika kesadaran beragama individu itu kurang. Hal inilah yang mengakibatkan individu atau manusia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma baik agama maupun hukum bahkan melakukan suatu kejahatan.

b. Faktor eksternal

a) Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan ibu dari suatu kejahatan, karena faktor dilingkungan mana seseorang itu tumbuh dan berkembang sangat mempengaruhi seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan.

b) Faktor Sosial Ekonomi

Keadaan perekonomian merupakan salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini juga mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang, dalam kondisi-kondisi

pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan atau *insecurity* pada masyarakat, misalnya: level dari penghasilan sosial yang rendah.

c) Faktor Keturunan

Menurut David Abraham sebab kejahatan itu adalah faktor keturunan, karena keturunan itu memegang peranan penting dalam masalah timbulnya kejahatan walaupun lingkungan turut mempengaruhinya.¹⁷

B. Anak

a. Pengertian Anak

1) Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989. Konvensi tersebut menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.¹⁸

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman diantaranya, menurut pasal 330 KUHPer anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan

¹⁷Ediwarman.2017. *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman.24-27

¹⁸ United Nation Convention on The Right of The Child 1898 pasal 1

jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun.¹⁹ Menurut KUHP diantaranya pasal pasal 292, 294, 295, 297 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Begitu juga dengan UU No.23 Tahun 2014 Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.²⁰ sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.²¹

2) Pengertian Anak Menurut Kamus

Kamus wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa, sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberty atau remaja .

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generasi, yang tidak hanya memandang apakah statusnya

¹⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7

²⁰ Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1

²¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3

sebagai anak kandung atau bukan dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya.

3) Anak Menurut Hukum Adat

Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe. Menurut Ter Haar memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri. Menurut Soedjono menyatakan bahwa menurut hukum adat anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.

4) Anak Menurut Hukum Islam

Hukum islam mendefinisikan anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.²²

Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah

²²Nursariani dan Faisal II, *Op.Cit*, halaman.4-6

berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.²³

b. Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, perdata, hukum pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²⁴

Pelindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)

²⁴ Nursariani dan Faisal II, *Op.Cit.* halaman.44

perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.²⁵

c. Dasar-dasar Perlindungan Anak

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1) Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2) Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3) Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²⁶

d. Prinsip Perlindungan Anak

Adapun prinsip perlindungan anak yaitu perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya

²⁵ Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Goup, halaman. 265

²⁶ Nursariani dan Faisal II. *Op.Cit. halaman.33*

ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana perkembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua yang terlibat dalam usaha usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana perkembangan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.

Berikut pemaparan mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain sebagai berikut :

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak

2) Kepentingan terbaik Anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak hambatan. Prinsip kepentingan terbaik anak digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan kerana usia perkembangannya.

3) Ancangan Daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan harus diberi gizi. Jika ia telah lahir, maka diperlukan ASI (Air Susu Ibu) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Pada masa inilah penuh dengan resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab.

4) Lintas Sektor

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro dan mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

C. Korban

Hal penting dalam Negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²⁷

a. Pengertian Korban

Menurut kamus *crime dictionary* bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.

Selaras dengan pengertian diatas Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah maupun rohaniah sebagai

²⁷ Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁸

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 ayat (2) korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut maka yang disebut korban adalah:

- 1) Setiap orang
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- 3) Kerugian ekonomi
- 4) Akibat tindak pidana

b. Hubungan Korban dan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Hal ini yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya fisik, mental,

²⁸*Ibid.*, halaman 9.

ekonomi, harga diri, dan sebagainya. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban murni dari kejahatan.²⁹

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Dalam memahami korban kejahatan orang cenderung melihat korban sebagai pelengkap penderita bagi timbulnya suatu peristiwa kejahatan. Pemahaman ini tidaklah benar, kajian-kajian korban kejahatan dalam viktimologi menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu korban mempunyai peran besar bagi timbulnya suatu peristiwa kejahatan. Aspek lain yang menarik dari korban kejahatan adalah kedudukan hukum dari korban kejahatan. Ketika hukum pidana menempatkan peristiwa pidana menjadi peristiwa publik, maka kepentingan korban kejahatan diambil alih oleh Negara.³⁰

c. Hak-Hak Korban

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi : Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan, Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, Hak untuk memperoleh bantuan hukum, Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya, Hak untuk

²⁹ *Ibid.*, halaman 18.

³⁰ Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman.32

memperoleh akses atas pelayanan medis, Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.

d. Perlindungan Korban

Declaration of Basic Principle of Justice Victims of Crime and the Abuse of Power yang disetujui majelis umum PBB 29 November 1985 atas rekomendasi kongres ketujuh, menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut:

- 1) Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
- 2) Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jawal waktu, dan kemajuan yang telah dicapaidalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses, jika ganti rugi menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negar berkewajiban memberi ganti kerugian kepada korban kejahatan atau keluarganya.
- 3) Korban kejahatan harus menerima ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.³¹

³¹ Maya Indah.2014.*Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta:Kencana, halaman.123-124

Di Indonesia sendiri perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak langsung
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti perlindungan korban secara langsung.

Bentuk perlindungan secara tidak langsung yaitu memperoleh hak hidup, hak keamanan, dan kesejahteraan. Melalui keterpaduan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, maka perlindungan terhadap korban mengindikasikan bahwa setiap perumusan kebijakan pembangunan harus mencakup upaya terhadap perlindungan masyarakat.³²Bentuk perlindungan korban secara langsung telah diterapkan di dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang lebih rincinya dapat di lihat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Kekerasan Seksual

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara

³²*Ibid.*, halaman 126

fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.³³

Menurut pandangan islam kekerasan seksual sama dengan Kata *al-fahsyaa* dalam surat al-baqarah ayat 169 kekerasan seksual disejajarkan dengan kata “as-suuk”³⁴ atau kejahatan. dan pada ayat 268 surat yang sama dihubungkan dengan kemiskinan yang keduanya merupakan tema ajakan setan yang diterangkan al-qur’an sebagai wujud ketidaktahuan atau kebodohan dan ketidakberdayaan manusia, karena kemiskinanlah diantaranya maka timbul kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual, perkosaan, sodomi terhadap anak jalanan dan lain-lain, karena itu benar pendapat yang mengatakan musuh utama masyarakat beriman adalah kemiskinan, karena kemiskinanlah sumber semua penyakit sosial. Menurut surah *Al-Isra*’ ayat 32 “*Wa lā*

³³ Ivo Noviana, “ *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”, Jurnal Sosio Informa Vol 01 No. 1, 2015, halaman.15

³⁴ Q.S Al-Baqarah ayat 169

taqrabuz-zinā innahū kāna fā'isyaḥ, wa sā'a sabīla” yang artinya Dan jauhilah perbuatan zina, serta jauhilah segala sesuatu yang bisa mengantarkan padanya, karena zina adalah amalan paling keji dan jalan yang sangat buruk lantaran akibatnya berupa ketidakjelasan nasab anak hasil zina dan azab Allah. Menurut surah *An Nur* ayat 30 “*Qul lil-mu`minīna yaghuḥ min abḥi rāḥim wa yaḥfaḥ ḡurujahum, zālika azkālahum, innallāha khabīrum bimā yaḥna'ūn*” yang artinya Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Menurut Qanun No 6. Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.³⁵

Istilah pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan

³⁵ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman.137

Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).³⁶

Child Sexual Abuse melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non kontak dengan seorang anak oleh orang dewasa.³⁷

Kekerasan seksual biasanya dibagi dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

a. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut,

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 281-303

³⁷ Diesmy Humairah, “ Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika* Vol 12 No. 2, 2015

kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Kekerasan Seksual Anak yang Dilakukan Berulang-Ulang

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Maka dari itu dinyatakan bahwa kekerasan terhadap anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orangtua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak ada 3, yaitu:

1. Perkosaan

Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria dewasa, perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dahulu mengancam korban dan memperlihatkan kekuatannya terhadap anak.

2. *Insect*

Didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan antar mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Insect* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses perkawinan.

3. Eksploitasi

Eksplorasi seksual anak meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering melibatkan suatu kelompok untuk berpartisipasi.

Menurut Suharto biasanya faktor penyebab kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun eksternal yang berasal dari keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Anak mengalami disabilitas seperti cacat tubuh, gangguan mental dan tingkah laku, autisme dan lain-lain.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup.
3. Keluarga tunggal, atau keluarga pecah(*broken home*) misalnya perceraian.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realitas, anak yang tidak diinginkan.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu orangtuanya, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.³⁸

³⁸ Nursariani dan Faisal II, *Op.Cit. halaman.78-79*

Sehingga faktor-faktor tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menjadikan anak sebagai sasaran aksi kejahatan mereka dengan berbagai modus operadi kejahatan kekerasan seksual anak rentan menjadi sasaran karena anak masih tidak stabil baik secara fisik maupun psikis sehinggann anak butuh pendamping serta pengawasan ketat dari orang orang terdekatnya .

Modus dalam arti KBBI adalah cara, sedangkan definisi dari modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan operandi adalah operasi cara atau tehnik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Berikut ini merupakan data yang masuk di Kepolisian Resort Binjai dari tahun 2016-2019 terkait kekernan seksual terhadap anak dimana seluruh data merupakan kasus perkosaan terhadap anak.

Tabel 1
Data Kasus Perkosaan Anak
Tahun 2016-2019
Kepolisian Resort Binjai

DATA KASUS	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
CT <i>(Crime Total)</i>	1	2	2	1
CC <i>(Crime Clearance)</i>	1	1	3	1
CR(Clearance Rate)	100%	50%	150%	100%

39

Catatan :

CT (Crime Total) : Total Kejahatan

CC (Crime Clearance) : Kejahatan yang Dibersihkan

CR (Clearance Rate) : Rating Kejahatan yang Dibersihkan

Dari data diatas 3 data kasus yang masuk merupakan kasus perkosaan yang dilakukan berulang dan lebih dari satu orang yaitu dua kasus di tahun 2018 dan satu kasus ditahun 2019. Dimana dari ketiga kasus tersebut memiliki modus yang hampir sama, dengan rata-rata usia korban masih tergolong anak, selama laporan yang masuk berumur sekitar 14-16 tahun.⁴⁰ Usia Pelaku pun berbeda beda ada yang masih di usia awal 20-an bahkan ada yang sudah menuju umur 50-an⁴¹. Kronologi singkat dari ketiga kasus tersebut:

Kronologi Kasus I:

yaitu 6 Maret 2018 EP korban perkosaan yang berusia 16 tahun namun EP merupakan anak yang memiliki peyakit ayan sehingga dia berbicara gagap dan memiliki kecerdasan yang kurang perkosaan dilakukan oleh UM (30 Tahun), IS (27 Tahun) yang merupakan tetangga korban perkosaan ini dimulai ketika EP ingin pergi kerumah kakak nya lalu ketika di depan Sekolah Dasar EP melihat UM lalu

³⁹ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

⁴⁰ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

⁴¹ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

menyapanya, UM bertanya kepada EP ingin pergi kemana, lalu Ep menjawab ingin pergi kerumah kakak EP, lalu UM melancarkan aksinya dengan menawarkan bantuan untuk mengantar EP menggunakan becaknya, lalu setelah EP naik ke becak UM membawa EP ke pantai Gelora Binjai dengan alasan mau mengambil barang sebentar dan akan membelikan EP es krim dimana Pantai tersebut merupakan pantai yang sangat sepi dan banyak gubuk. Sesampainya disana UM menyuruh EP turun untuk menemani UM menjumpai seseorang untuk mengambil barang. Lalu mereka bertemu dengan IS, EP disuruh masuk kedalam gubuk disitula IS dan UM memperkosa EP secara bergantian. Lalu kejadian ini terus berlanjut dihari berbeda IS dan UM terus memperkosa EP dengan ancaman “ Kubunuh kau kalau bilang ke keluargamu”.

Sehingga akibat perkosaan tersebut EP semakin ketakutan dan mengingat EP juga seorang anak yang memiliki kekurangan ia mengalami trauma psikis, anak tersebut terus menerus menangis dikamar, tidak mau keluar kamar, tidak mau makan jika tidak dibujuk, dan mengalami luka di bagian kemaluannya.

Kronologi Kasus II:

yaitu kasus kasus 30 Januari 2018 , NS (14 tahun) selaku korban. Yang dilakukan oleh SS (38 Tahun) dan DP (20 Tahun). Kejadian bermula pada saat NS yang menonton hiburan keyboar pesta pernikahan di Jl.Tandem Hulu II lalu pada saat hendak pulang dengan posisi yang sudah sangat larut yaitu pukul 00.15 Wib NS bertemu SS yang merupakan teman dari abang NS dan DP adik SS, lalu SS dan DP melancarkan aksinya dengan modus ingin mengantarkan NS pulang kerumahnya yang berjarak 150 meter dari hiburan keyboard tersebut, dan diperjalanan SS

menawarkan uang sebesar 100 Ribu apabila NS mau diajak untuk bermain sebentar. Setelah itu NS dibawa kerumah kosong yang berjarak 70 Meter dari hiburan keyboard tersebut. Lalu disitu la SS dan DP melancarkan aksinya SS memperkosa NS dengan keji namun DP Tidak ikut memperkosa NS tetapi DP mengancam karena “karena sudah terlalu malam besok kau keluar lagi jam 8 malam kesini ya kalo kau gamau kubilang sama abang kau” dan SS menambahkan ancaman “setelah itu kami bunuh kau”. Lalu keesokan hari DP memperkosa NS begitu seterusnya selama seminggu NS diperkosa bergantian oleh DP dan SS sampai akhirnya perbuatan keji itu terbongkar dan dilaporkan ke Kepolisian Resort Binjai. Akibat dari perkosaan tersebut NS mengalami luka berat di bagian kemaluannya dan psikisnya sangat terganggu bahkan ia tidak bisa berbicara apabila tidak didampingi oleh ibunya.

Kronologi Kasus III:

Yaitu 26 Oktober 2019 didalam rumah di Desa Purwodinangun Kecamatan Sungai Binge Kabupaten Langkat yang dialami oleh korban SS (15 Tahun) yang masih tergolong anak yang dilakukan oleh AA (49 Tahun), KS(31 Tahun), dan ES(28 Tahun). Kejadian ini bermula pada saat SS sedang sendirian dirumah lalu bola lampu dirumah SS putus lalu SS meminta bantuan kepada AA dikarenakan AA merupakan tetangga SS. Lalu dengan Modus menawarkan bantuan untuk memasang bola lampu AA melancarkan aksinya memperkosa SS, lalu AA memberitahu SS bahwa ia akan membelikan handphone apabila SS mau mengikuti kata katanya dan mengancamnya “kalau kau ngaduh dan gamau kubunuh kau pas gaada orang dirumah”. Dengan ketakutan ditambah lagi Ekonomi SS yang

memprihatinkan dan ia ingin mempunyai Handphone seperti teman-temannya maka SS mengikuti kata-kata AA, lalu AA mengajak kedua temannya yaitu KS dan ES untuk melakukan perbuatan keji itu kembali. ketiga pelaku tersebut dengan cara menyetubuhi korban SS secara bersamaan dan terkadang bergantian dengan tenggang waktu yang berbeda. Yang akibat dari perkosaan tersebut hasil Visum Et Repertum RSUD di Binjai SS terkena penyakit kelamin karena kekerasan seksual tersebut dan menghancurkan masa depannya, tak hanya kekerasan seksual SS pun menerima ancaman dari para pelaku yang membuat psikologis nya terganggu.⁴²

Maka dapat dilihat dari ketiga kasus Kekerasan Seksual terhadap anak diatas memiliki kesamaan Modus Kejahatan kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang:

1) Menawarkan bantuan

anak anak sangat perlu didampingi dan dibantu oleh orang yang lebih dewasa, karena anak masih dalam masa membutuhkan pendamping sehingga mendapat tawaran bantuan apalagi dari orang yang dikenalnya tidak membuatnya curiga sama sekali akan hal jahat yang dipikirkan pelaku.

2) Memberikan tawaran menggiurkan kepada anak

apalagi Bagi anak-anak yang merasa mungkin latar belakang ekonominya kekurangan yang membuat seorang anak tersebut kembali berfikir untuk

⁴² Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

menerima tawaran tersebut, dan Sebagian besar pelaku adalah orang yang dikenal korban.

3) Memberikan ancaman terhadap anak

kejadian itu terus berlanjut karena ancaman yang diterima sang anak yang sangat membuat anak ketakutan dan tertekan baik secara fisik maupun psikis. Ancaman adalah suatu hal yang sangat dapat mempengaruhi mental seorang anak apalagi anak masih butuh pendamping atau orang lain dalam menemukan jati dirinya sehingga dia dapat mudah goyah akan sesuatu hal apabila tidak didampingi diarahkan dan dilindungi dalam mendukung tumbuh kembangnya anak. Sehingga ancaman sangat mudah mempengaruhi anak untuk mengikuti orang yang mengancamnya.

Berdasarkan kasus tersebut diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab berulangnya anak menjadi korban kekerasan seksual adalah:

1) Anak mengalami disabilitas seperti cacat tubuh, gangguan mental dan tingkah laku, autisme dan lain-lain. Sehingga mengakibatkan anak bergantung dan tidak mengerti apa yang sedang ia lakukan, anak yang mengalami disabilitas cenderung memiliki emosi yang tidak stabil dan perkembangan serta pertumbuhan yang lambat baik fisik maupun psikis.

2) Kemiskinan keluarga

Kemiskinan keluarga yang membuat seorang anak tidak terpenuhi hak-haknya baik secara materil maupun immaterial sehingga tawaran yang diberikan akan membuat anak berfikir ulang untuk menerima tawaran tersebut. Karena anak juga

belum memiliki emosi yang stabil. Ekonomi adalah hal yang sangat disayangkan menjadi faktor, apabila kita berada di kehidupan yang ekonominya kekurangan sebagian besar membuat hubungan antara keluarga dan anak menjadi tidak baik dikarenakan ketidak bahagiaan hidup tidak bersyukur dan selalu merasa kekurangan, orang tua pun berubah menjadi cuek bahkan tidak memperhatikan anak serta tidak jarang pulak anak dijadikan alat eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, begitu juga dari sisi anak memudahkannya untuk melakukan hal-hal yang nekat.⁴³

3) Kurangnya perhatian dan tanggung jawab orangtua

Tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan ada pada orang tua, bukan pada anak-anak. Sehingga kurangnya tanggung jawab dan perhatian orang tua terhadap anak, memudahkan anak menjadi korban kekerasan seksual yang berulang-ulang. Contohnya anggap saja sudah terjadi kekerasan seksual lalu ada seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual setelah itu orangtua nya langsung mengetahui ada hal yang tidak benar dikarenakan orangtua yang paling mengenal dan mengerti anaknya kemudian langsung menanyakan apakah ada masalah maka kekerasan seksual tersebut akan terungkap dan tidak akan terjadi berulang-ulang. Menurut Zulhelmi kurangnya perhatian dari orang tua karena apabila orang tua peduli terhadap anak maka ia akan terus memperhatikan gerak-gerik si anak contoh kecilnya saja apabila anak pulang

⁴³ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

malam sebaiknya diberikan arahan untuk segera pulang kerumah karena hal yang ia lakukan tidak baik, lebih baik abis maghrib orang tua menyuruh anak mengaji agar anak tetap dalam pengawasan dan terkontrol hubungan antara anak dan orangtua.⁴⁴

4) Pelaku adalah orang yang dikenali korban

Rata-rata pelaku adalah orang yang dikenali korban. Gawat kan, itulah kesempatan ini dibuat menjadi awal permulaan pelaku melakukan kejahatannya, sedangkan korban yang percaya kepada orang tersebut tidak menyangka akan dijadikan korban kekerasan seksual.⁴⁵

5) Dunia maya atau internet

Karena dunia maya merupakan dunia baru tanpa batasan (*unlimited*) sehingga memudahkan anak-anak untuk melihat atau mencari tentang hal-hal yang seharusnya tidak dilihat atau diketahui oleh anak-anak baik itu karena sengaja maupun tidak sengaja. Orang tua juga sangat payah untuk menghentikan atau mengawasi anak apabila sedang berada di dunia maya.⁴⁶

6) Peniruan

Dalam hidup ini kita dihadapi oleh berbagai jenis manusia, dan kebiasaan. Sehingga kita tidak pernah bisa merasa puas akan diri kita sendiri. Maka dari itu

⁴⁴ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

⁴⁵ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

⁴⁶ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

timbul rasa ingin meniru orang lain atau sesuatu hal yang dilakukan orang lain. Peniruan sangat berkaitan karena baik dilingkungan pertemanan maupun tempat tinggal sangat mempengaruhi. Mengapa, saya ibaratkan apabila kita berteman dengan tukang parfum maka sedikit tidaknya kita akan kebagian harumnya, dari ilustrasi yang saya berikan kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang sekitar kita juga bisa menjadi *role model* kita, contohnya lagi kita mengidolakan artis paling tidak satu kebiasaannya akan kita ikuti⁴⁷

Banyak modus modus kekerasan seksual lain yang dilakukan pelaku kekerasan seksual anak untuk melancarkan aksinya.

1) Modus lewat media sosial (*grooming*)

Dengan cara mengambil foto salah seorang guru di akun Instagram. Foto tersebut lalu digunakan untuk membuat akun baru yang mengatas namakan guru tersebut. Lewat akun palsu itu, pelaku meminta akun WhatsApp milik korban. Foto dan video cabul yang diminta tersangka lalu dikirim lewat WhatsApp. Lalu dengan foto dan video yang dimiliki pelaku dijadikan ancaman untuk mengancam korban agar mau berhubungan seksual dengan pelaku.⁴⁸

2) Tawaran menggiurkan di media sosial

Salah satu tren atau modus yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya, yaitu dengan menawarkan hal-hal yang menggiurkan melalui media sosial.

⁴⁷Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 26 Juni 2020

⁴⁸Detik News. *Mengenal Grooming Modus Baru Kekerasan Seksual Anak*. Melalui www.detiknews.com, diakses pada tanggal 20 april 2020 pukul 12.31 wib

Biasanya pelaku menawarkan pekerjaan kepada anak-anak untuk bekerja dengan upah tinggi. Sesampainya di tempat anak akan di eksploitasi secara seksual. Bagi anak-anak yang merasa mungkin latar belakang ekonominya kekurangan ingin bekerja baik, menemukan info loker kemudian menghubungi admin di situ. Dari situ mereka kemudian berkomunikasi. Di situ lah awal mula penyekapan terhadap anak itu. Kemudian, di bawah tekanan itu anak itu mau enggak mau kamu harus kerja. Kamu ke sini sudah dibiayain segala macam, sehingga menjadi utang. Kemudian, keluar aturan-aturan pekerjaan yang tadi disampaikan satu hari harus melayani.⁴⁹

3) Menjanjikan nilai bagus kepada anak

pelaku yang menjanjikan nilai bagus dan memberikan uang Rp5.000. namun pelaku mengancam memberi nilai jelek jika menolak atau melapor kepada siapapun berikutnya pelaku mencari korban kemudian dibujuk rayu melakukan persetujuan.

4) Memacari dan Janji Menikahi anak

Dengan cara mengajak korban pacaran lalu pelaku dengan tipu muslihat dan janji palsu berjanji akan menikahi korban. Jika tidak mau disetubuhi maka pelaku melakukan ancaman kepada korban.

⁴⁹ Oke News. *Tren Modus Baru Kekerasan Seksual Anak Berumla Tawaran Menggiurkan Di Media Sosial.* www.okenews.com. Diakses pada tanggal 20 april 2020 pukul 12.35

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual anak yang Dilakukan Berulang-Ulang

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum(Undang-Undang).

Biasanya akibat hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak diterapkan dalam Sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. pemidanaan dilihat dari sudut fungsional dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsi sosialisasi/ opeasionalisasi/ konkretisasi pidana. Dan keseluruhan sistem bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau diopresionalkan secara konkret.⁵⁰

⁵⁰ Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan sistem pemidanaan*. Malang: Setara Press, halaman.14

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat Justitia Ruat coelum*” (Walaupun besok dunia akan kiamat penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral atau etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dipidana dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan pada hari-hari yang akan datang dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

- a. Untuk menakuti Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa atau cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu adalah hukuman itu harus diberikan seberat-beratnya.
- b. Untuk memperbaiki Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia mnejadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi/* pencegahan khusus).
- c. Untuk melindungi Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya sipenjahat itu untuk sementara. Masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi/* pencegahan umum).

3. Teori gabungan

Menyatakan bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan

bagi hakim, penjahat itu sendiri, maupun kepada masyarakat. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masalah tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang didalam hukum positif Indonesia sama dengan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan kekerasan seksual karena yang dimaksud berulang-ulang yang diteliti tidak masuk kedalam *concursum* maupun *recidive*, sehingga dilakukan dengan memakai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selama ini untuk menjerat pelaku yaitu menggunakan berbagai pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 287 KUHP

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun, atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas tercantum jelas unsur-unsur perbuatan yang dianggap tindak pidana kekerasan seksual sehingga pelaku termasuk didalam perbuatan yang diuraikan oleh pasal-pasal tersebut serta memenuhi unsur tindak pidana dan berhak mendapat sanksi pidana sesuai undang-undang. Unsur tersebut adalah persetujuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur. Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetujuan yang dilakukan tanpa kekerasan bila terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korbannya menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

Namun seiring pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan maka dari itu *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Mengingat Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka KUHP dikesampingkan. Sehingga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo. Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak para pelaku kekerasan seksual anak dikenakan pidana menurut :

Pasal 81 UU NO.35 Tahun 2014 yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh bunyi pasal diatas yaitu dengan kekerasan, memaksa anak di bawah umur, melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Unsur-unsur perbuatan diatas adalah unsur perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya.

Namun kasus kekerasan seksual anak terus terjadi. Untuk menekan peningkatan kasus pedofilia ini Pemerintah membutuhkan peraturan yang lebih menjerakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesegera mungkin. Untuk itu Pemerintah atas desakan beberapa golongan masyarakat yang mendorong untuk diterbitkannya hukuman tambahan bagi para pelaku kekerasan seksual anak yang sebagian besar juga termasuk pedofilia maka dengan pertimbangan itu, Presiden Joko

widodo pada 26 mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2016. Perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang ini adalah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua,wali,orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama,pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76D
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaantindakan.

Uraian perubahan dan penambahan sanksi pidana dari pasal-pasal diatas dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana untuk menjalankan aksinya agar berpikir ulang mengingat sanksi pidananya begitu berat. Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak. Memuat beberapa perubahan yakni pada Pasal 81 ada unsur pidana baru yaitu apabila menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan gangguan jiwa, mengakibatkan penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia. Ancaman hukumannya pun bertambah berat bagi siapapun yang memenuhi unsur pidana seperti ketentuan menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016. Menurut Zulhelmi Sudah pasti pelaku harus dihukum seberat –beratnya mengingat perbuatan nya merupakan hal yang sangat keji karena korban nya anak maka ia tidak dikenakan dari kuhp melainkan dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal. Saya ambil dari pandangan saya sebagai ayah dan warga sipil kalau bisa itu pelaku di berikan hukuman kebiri atau pengasingan turun menurun agar pelaku bisa jera⁵¹.

C. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak yang Dilakukan Berulang-Ulang

Melindungi dan membahagiakan sesama kita manusia, berdasarkan hukum kasih ajaran agama adalah hak dan kewajiban kita semua. Pemikiran ini berkaitan erat dan menjadi landasan kita mengembangkan bersama pemberian perlindungan kita, khususnya dibidang anak sebagai korban kejahatan.pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan ini pada hakikatnya adalah pelayanan terhadap sesama kita, tanda kesetiakawanan sosial sesama warga masyarakat sebagai tindakan pengalaman pancasila. Perwujudan unsur-unsurnya

⁵¹ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

adalah pernyataan dan perwujudan mengasihi sesama manusia, melindungi, memberika pertolongan pertama, tanpa pamrih, dengan segera, dengan risiko ancaman bahaya terhadap dirinya.⁵²

Anak adalah amanah Allah yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik, membina dan menjadikan mereka generasi penerus yang tahu eksistensinya sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan kepada-Nya dan sebagai *khalifah fil ardhi* yang harus memberikan kemaslahatan bagi sesamanya. Anak masih sangat membutuhkan bimbingan bagi kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang bila ia sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik pula. Sebaliknya, apabila ia dibiasakan berbuat buruk, nantinya ia terbiasa kepada perbuatan buruk pula dan menjadikan ia celaka. Berikut adalah hak-hak anak menurut Al-Quraan:

1) Hak untuk Hidup

Anak memiliki hak untuk hidup sekalipun lahir dari rahim orang tua yang melakukan zina. Hal ini sudah tertulis jelas di dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

“apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh” (*QS. At Takwir: 8-9*).

2) Hak untuk mendapatkan Pendidikan

⁵²Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.halaman 53-54

Ayat Allah SWT yang kedua berbicara tentang bagaimana sang anak berhak mendapat pendidikan baik agama maupun ilmu pengetahuan dan sosial. Hal ini tertulis jelas di Quran *surah Luqman* ayat 13:

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar”

Maka dari itu dibutuhkan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak baik secara Preventif dan Represif.

1) Secara Preventif (Pencegahan)

a) Pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak

Beberapa individu dalam masyarakat yang tidak memahami tentang kekerasan seksual. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang salah yang telah hidup dan berkembang sejak zaman dahulu, dimana tindakan yang disebut sebagai kekerasan dianggap sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir pelanggaran disiplin anak (khususnya kekerasan fisik dimana salah satunya kekerasan seksual dan kekerasan psikis). Oleh karena itu sebaiknya setiap individu, khususnya yang terkait dengan anak harus memahami tentang makna kekerasan, terutama kekerasan seksual.⁵³

b) Orang tua (serta pihak yang lebih dewasa dari anak) sebaiknya mampu mengatur emosi ketika berhadapan dengan anak agar anak dapat mengendalikan emosinya.

⁵³ Nursariani dan Faisal II, *Op.Cit. halaman.89*

Setiap manusia normal tentunya memiliki perasaan emosi. Rasa sedih, bahagia, marah, tertekan, dan yang lainnya. Namun, ketika berhadapan dengan anak dan masalahnya, kita harus mampu mengatur serta mengendalikan emosinya. Kita tidak boleh larut dalam membenaran bahwa kekerasan dibolehkan saat anak lalai dalam tugasnya dan masa depannya .

Diskusi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Diskusi akan membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan anak. Bangun relasi yang baik dalam berinteraksi dengan anak. Hentikan kekerasan dan banyak bersabar. Sehingga psikis anak lebih cepat berkembang dan memahami keadaan atau situasi.

c) Memberikan pemahaman tentang seks (*Sex Education*) kepada anak

Yang dimaksud pemahaman tentang seks disini ialah dimana sebaiknya orang tua atau orang yang lebih dewasa dapat memberitahu kepada anak tentang hal-hal berbahaya diluar sana, maka dari itu anak juga perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga diri dalam arti memberikan pemahaman seks dengan cara memberitahu bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Katakan pada anak bahwa mereka harus segera melaporkan kepada bapak atau ibunya apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin atau tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai. Katakan juga agar anak berteriak atau kabur jika merasa terancam oleh orang yang tak dikenal. Agar anak dapat memahami bahwa orang lain dapat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada dirinya berkaitan dengan perbuatan

seksual dan upaya anak dapat memahami hal tersebut, pengenalan bagian tubuh kepada anak mutlak dilakukan.

d) Mengajarkan dan menerapkan pemahaman anak tentang agama

Anak diajak menerapkan dan memahami norma-norma agama, sehingga anak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak senonoh sesuai dengan yang agama ajarkan.

e) Mengajarkan anak untuk sopan dalam cara berpakaian

Anak dibiasakan sejak kecil untuk menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat sehingga tidak menarik perhatian orang lain untuk melakukan kejahatan dan mencegah serta menghindarkan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.

f) Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan ada pada orang tua, bukan pada anak-anak. Karena itu, orang tua harus terdidik sebelum bisa mendidik anak. Jika Anda orang tua, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Anda perlu mengetahui ciri-ciri pelaku dan bagaimana modusnya. Orang tua sering membayangkan pelaku sebagai orang tak dikenal yang mengintai di kegelapan, mencari-cari cara untuk menculik dan memperkosa anak-anak. Orang jahat seperti itu memang ada. Media berita sering kali melaporkan tentang mereka. Namun, secara relatif mereka jarang ada. Dalam 90 persen kasus pelecehan seksual anak, pelakunya adalah orang yang sudah dikenal dan dipercaya oleh si anak. Anak harus diberitahukan agar

jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing. Anak juga harus selalu meminta izin orang tua jika akan pergi.

g) **Pemahaman tentang akibat kekerasan seksual terhadap anak**

Setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami tentang akibat fisik maupun psikis yang dapat diterima anak akibat kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual baik fisik maupun psikis sangat berpengaruh pada kondisi psikologis/emosional anak. Anak dapat mengalami gangguan kepribadian seperti sering menyendiri, menarik diri, dihantui perasaan takut jika berhadapan dengan orang lain, semangat dan motivasi belajar berkurang dan menurun, kehilangan percaya diri, berkurangnya kreativitas anak, menarik diri dari pergaulan sebayanya. Sehingga menyebabkan resiko kegagalan dalam meraih masa depan yang dicita-citakan anak.

2) Secara Represif (Penanggulangan)

a. **Upaya Represif bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual**

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh sejak terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, kita tidak akan terlepas dari

permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat sub item Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Permasyarakatan dan Kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubung secara fungsional.

Untuk upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode Penghukuman dimana metode penghukuman ini dibagi dua menjadi hukuman berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukuman berdasarkan sanksi sosial/adat.

1) Sanksi sosial/ sanksi adat

Sanksi sosial atau sanksi adat sangat diperlukan sebagai upaya represif Karena dengan menggunakan hukum positif Indonesia saja tidak dapat membuat para kriminal atau pelaku kejahatan menjadi jerah.

Delik pidana kekerasan seksual terutama terhadap anak juga merupakan pelanggaran hukum adat dimana dalam adat anak merupakan generasi penerus bangsa/ keturunan yang harus dilindungi sama seperti definisi umum. Maka dari itu kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik adat. Menurut Ter Haar delik adat ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada materil dan immaterial milik hiudp seseorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat di pulihkan

kembali. Sanksi adat yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kekerasan seksual/perkosaan yaitu:

- a) Penggantian kerugian dalam berbagai rupa
- b) Membayar uang adat kepada orang yang dirugikan
- c) Penutup malu permintaan maaf
- d) Hukuman badan hingga hukuman mati
- e) Pengasingan dari masyarakat⁵⁴

Lalu di era modern ini sanksi sosial juga dapat diterapkan kepada pelaku kriminal dengan memanfaatkan teknologi yang canggih di zaman sekarang seperti:

- a) Penyebaran identitas pelaku di sosial media
- b) Pengasingan dan pengucilan
- c) Pemberian cap atau label kepada pelaku kriminal

2) Sanksi Berdasarkan Hukum Positif

Sanksi berdasarkan hukum positif ialah sanksi yang berasal dari sumber hukum, sumber hukum dalam arti formal adalah forum (wadah bentuk) di mana kita dapat melihat hukum yang berlaku. Pada umumnya yang dipandang sebagai sumber hukum dalam arti formal yaitu Undang-Undang. Undang-Undang merupakan sumber hukum dalam arti formal yang utama

⁵⁴Mirsa Asuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat*. Medan: Ratu Jaya, halaman.167

untuk hukum pidana di Indonesia⁵⁵. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual ada sanksi yang tertera didalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berlaku.

b. Upaya Represif Bagi korban Kekerasan Seksual yang Berulang-ulang

Khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara pemberian konseling :

1) *The dynamics of sexual abuse*

Konseling difokuskan pada pengembangan konsepsi bahwa kejadian kekerasan seksual, termasuk kesalahan dan tanggung jawabnya ada pada diri pelaku bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual.

2) *Protective behaviors counseling*

Anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi kerentanannya sesuai dengan usianya.

3) *Survivor/self esteem counseling*

Menyadarkan anak yang menjadi korban bahwa sebenarnya mereka bukan korban, melainkan orang yang mampu bertahan menghadapi kekerasan seksual.

4) *Feeling counseling*

Anak-anak mengalami kekerasan seksual diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakini bahwa mereka mempunyai

⁵⁵ Frans Maramis.2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*.Jakarta:RajaGrafindo, halaman.35

hak untuk memiliki perasaan sendiri dan bahwa perasaan mereka tidak dinilai baik atau buruk. Mereka didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, baik pada saat mengalami kekerasan seksual atau setelah itu perasaan yang belum tersalurkan memungkinkan anak menunjukkan perilaku agresif dan merusak diri sendiri, dalam kesempatan ini anak diberi kesempatan untuk memfokuskan perasaan marahnya terhadap pelaku yang telah menyakitinya dan mengkhianati kepercayaannya, ataupun kepada pihak lain.⁵⁶

5) *Cognitive therapy*

Konsep dasar dalam teknik ini adalah bahwa perasaan-perasaan seseorang mengenai beragam jenis dalam kehidupannya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran mengenai kejadian yang dialami secara berulang lingkaran.

Di Kepolisian Resort Binjai sendiri memiliki cara penanggulangan terhadap kekerasan seksual anak yaitu:

1) Tindakan preventif yang dilakukan :

Sat Bimnas (Satuan pembinaan masyarakat) dimana satuan tersebut memiliki program yang bernama Corong dimana program tersebut merupakan program sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan mendatangi sekolah-sekolah yang berada di Binjai memberikan penyuluhan tentang kekerasan seksual, bagaimana akibatnya dan bagaimana cara menghindari kekerasan seksual

⁵⁶ Nursariani dan Faisal II, *Op.Cit. halaman.94-95*

tersebut⁵⁷. Peran masyarakat sangatlah penting untuk membantu menghentikan kekerasan terhadap anak, maka dari itu Kepolisian Resort Binjai sering melakukan sosialisasi tentang pencegahan serta akibat dari kekerasan seksual terhadap anak. Setelah memiliki pemahaman masyarakat akan lebih mengerti keseriusan dan dampak yang sangat buruk dari kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik psikis maupun seksual. Sehingga masyarakat ikut membantu menghentikan kekerasan yang dimulai dari diri sendiri.⁵⁸

2) Tindakan represif yang dilakukan yaitu:

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

⁵⁷ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

⁵⁸ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 26 Juni 2020

Kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA (pelayanan dan perlindungan anak) dimana baik anak sebagai korban maupun pelaku tetap diberlakukan secara khusus. Yaitu apabila anak sebagai korban maka anak didampingi untuk melakukan visum, penyidik biasanya adalah wanita, korban berhak didampingi oleh orangtua atau keluarga pada saat proses penyidikan, anak diberikan konsultasi serta terapi mental yang disediakan oleh Kepolisian Resort Binjai, apabila anak sebagai korban maka anak didampingi untuk melakukan visum, memiliki ruangan khusus, apabila korban meminta perlindungan dari LPSK maka pihak kepolisian akan memanggil atau memberikan surat kepada LPSK.⁵⁹

Dalam kasus kekerasan seksual anak biasanya yang melapor adalah keluarga korban dan anaknya, artinya anak tersebut melapor dengan didampingi oleh orang tua atau keluarganya.⁶⁰ Penanganan pertama pada saat ada laporan kekerasan seksual anak masuk ke Kepolisian Resort Binjai hal yang dilakukan, orang tua atau keluarga korban melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dikarenakan Seorang korban dari perkosaan biasanya melapor dulu ke orang tuanya atau abangnya atau keluarganya lalu dilayani oleh unit SPKT kemudian di konsultasikan ke Reserse apakah yang akan dilaporkannya ini bisa duduk perkaranya diperkosaan atau kekerasan seksual anak, dari konsultasi tersebut

⁵⁹ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

⁶⁰ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

dibuat rekomendasi benar atau bisa bahwa anak ini bisa diterima laporannya, jadi dibuatlah laporan oleh petugas lalu diserahkan untuk dibuatkan BAP.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai, tanggal 20 April 2020

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus Kejahatan kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang yaitu menawarkan bantuan serta tawaran menggiurkan apalagi bagi anak-anak yang merasa mungkin latar belakang ekonominya kekurangan yang membuat seorang anak tersebut kembali berfikir untuk menerima tawaran tersebut, dan Sebagian besar pelaku adalah orang yang dikenal korban. kejadian itu terus berlanjut dikarenakan tawaran serta ancaman yang sangat membuat anak ketakutan dan tertekan baik secara fisik maupun psikis.
2. Akibat hukum bagi pelaku kekerasan seksual berulang-ulang terdapat dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Memuat beberapa perubahan yakni pada Pasal 81 ada unsur pidana baru yaitu apabila menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan gangguan jiwa, mengakibatkan penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia. Pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Serta apabila pelaku adalah orang yang dikenal atau

melakukannya secara bersama-sama maka ancaman hukumannya pun bertambah 1/3.

3. Penanggulangan terhadap kekerasan seksual dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif dimana cara tersebut memiliki peran masing masing dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Cara preventif atau pencegahan dilakukan dengan berbagai upaya dan cara seperti penanaman agama kepada anak, pemahaman tentang kekerasan seksual, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya. Cara represif dapat dilakukan dengan cara menyembuhkan kembali luka korban dengan cara perlakuan khusus yang diberikan kepada korban, serta konseling konseling yang dapat membantu luka fisik maupun psikis yang diderita korban, serta pemberian perilaku khusus terhadap anak sebagai korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang sebagian besar dikarenakan disabilitas anak, kurangnya perhatian orang tua, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya maka dari itu sebaiknya seluruh elemen yang berkaitan dengan anak baik orang tua, keluarga, masyarakat wajiblah

membantu dan melindungi anak, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menggapai cita-citanya

2. Sebaiknya pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan berulang-ulang mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya mengingat perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang sangat keji yang dapat merusak kehidupan seorang anak yang tidak bersalah yang seharusnya sang anak masih memiliki masa depan yang cerah, sangat tidak pantas apabila pelaku dihukum dengan ringan sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan dapat mengakibatkan kejahatan seperti ini terus berlanjut.
3. Sebaiknya seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak baik secara preventif maupun represif (apabila kejahatan tersebut telah terjadi) apabila seluruh orang yang berkaitan dengan anak dapat membantu melindungi anak kemungkinan besar kasus kekerasan anak akan berkurang atau mungkin tidak ada sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- A.S Salam,dkk. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*.CJakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ediwarman. 2017. *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Frank E Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Jakarta:Kencana
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*.Jakarta:RajaGrafindo
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenadamedia
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana

Mirsa Asuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat*. Medan: Ratu Jaya

Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima

-----, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Goup

Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pidanaaan*. Malang: Setara Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang dasar 1945

United Nation Convention on The Right of The Child 1898

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Karya Ilmiah

Ivo Noviana, “ Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”,*Jurnal Sosio Informa* Vol 01 No. 1, 2015

Diesmy Humairah, “ Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak”,*Jurnal Psikoislamika* Vol 12 No. 2, 2015

D. Internet

Detik News.*Mengenal Grooming Modus Baru Kekerasan Seksual Anak*. Melalui www.detiknews.com

Oke News. *Tren Modus Baru Kekerasan Seksual Anak Berumla Tawaran Menggiurkan Di Media Sosial*.www.okenews.com

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, S.H selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai.

Lampiran daftar pertanyaan wawancara dan hasilnya

Nama : Melati Ramadhani

Npm : 1606200366

Narasumber : Zulhelmi, S.H

Jabatan : Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resort Binjai

1. Pertanyaan : Apakah banyak laporan yang masuk ke polres binjai terkait kekerasan seksual anak, baik itu pelecehan, perkosaan, dan sebagainya?

Jawaban : Dari Tahun 2016-2019 ada sekitar 6 laporan kasus perkosaan yang masuk di Kepolisian Resort Binjai dimana korbannya merupakan anak dibawah umur. (halaman 3 dan 42)

2. Pertanyaan : Apakah pada saat pelaporan yang melaporkan itu korban atau keluarga korban atau orang lain?

Jawaban : Biasanya yang melapor adalah keluarga korban dan anaknya, artinya anak tersebut melapor dengan didampingi oleh orang tua atau keluarganya. (halaman 71)

3. Pertanyaan : Bagaimana penanganan pertama pada saat ada laporan kekerasan seksual anak masuk?

Jawaban : Penanganan pertama pada saat ada laporan kekerasan seksual anak masuk ke Kepolisian Resort Binjai hal yang dilakukan, orang tua atau keluarga korban melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dikarenakan Seorang korban dari perkosaan biasanya melapor dulu ke orang tuanya atau

abangnya atau keluarganya lalu dilayani oleh unit SPKT kemudian di konsultasikan ke Reserse apakah yang akan dilaporkannya ini bisa duduk perkaranya diperkosaan atau kekerasan seksual anak, dari konsultasi tersebut dibuat rekomendasi benar atau bisa bahwa anak ini bisa diterima laporannya, jadi dibuatlah laporan oleh petugas lalu diserahkan untuk dibuatkan BAP (halaman 71)

4. Pertanyaan : Apakah ada penanganan khusus untuk kasus kekerasan seksual anak?

Jawaban : Kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA (pelayanan dan perlindungan anak) dimana baik anak sebagai korban maupun pelaku tetap diberlakukan secara khusus. Yaitu apabila anak sebagai korban maka anak didampingi untuk melakukan visum, penyidik biasanya adalah wanita, memiliki ruangan khusus, apabila korban meminta perlindungan dari LPSK maka pihak kepolisian akan memanggil atau memberikan surat kepada LPSK. (halaman 71)

5. Pertanyaan : Bagaimana kronologi kasus kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban : Sebagian besar kronologi kekerasan seksual anak itu memiliki pola kejahatan serta modus yang sama, adik dapat membaca kronologi nya di berkas-berkas ini, saya jelaskan salah satu kronologi singkat dari kasus yang sangat memprihatikan yaitu kasus yang baru terjadi yaitu 26 Oktober 2019 didalam rumah di Desa Purwodinangun Kecamatan Sungai Binge Kabupaten Langkat yang dialami oleh korban SS (15 Tahun) yang masih tergolong anak yang

dilakukan oleh AA (49 Tahun), KS(31 Tahun), dan ES(28 Tahun). Kejadian ini bermula pada saat SS sedang sendirian dirumah lalu bola lampu dirumah SS putus lalu SS meminta bantuan kepada AA dikarenakan AA merupakan tetangga SS. Lalu dengan Modus menawarkan bantuan untuk memasang bola lampu AA melancarkan aksinya memperkosa SS, lalu AA memberitahu SS bahwa ia akan membelikan handphone apabila SS mau mengikuti kata katanya dan mengancamnya “kalau kau ngaduh dan gamau kubunuh kau pas gaada orang dirumah”. Dengan ketakutan ditambah lagi Ekonomi SS yang memprihatinkan dan ia ingin mempunyai Handphone seperti teman-temannya maka SS mengikuti kata-kata AA, lalu AA mengajak kedua temannya yaitu KS dan ES untuk melakukan perbuatan keji itu kembali. Ketiga pelaku tersebut dengan cara menyetubuhi korban SS secara bersamaan dan terkadang bergantian dengan tenggang waktu yang berbeda. Yang akibat dari perkosaan tersebut hasil Visum Et Repertum RSUD di Binjai SS terkena penyakit kelamin karena kekerasan seksual tersebut dan menghancurkan masa depannya, tak hanya kekerasan seksual SS pun menerima ancaman dari para pelaku yang membuat psikologis nya terganggu. Sangatlah keji yang dilakukan oleh pelaku namun dibalik kejadian itu kembali pada faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut. (halaman 46)

6. Pertanyaan : Berapa rata-rata umur korban kekerasan seksual?

Jawaban : Rata-rata usia korban masih tergolong anak, selama laporan yang masuk berumur sekitar 14-16 tahun (halaman 43)

7. Pertanyaan : Berapa rata-rata umur pelaku kekerasan seksual anak?

Jawaban : Usia pelaku pun berbeda beda ada yang masih di usia awal 20-an bahkan ada yang sudah menuju umur 50-an seperti kasus yang korbannya si SS (halaman 43)

8. Pertanyaan : Apakah pelaku merupakan orang yang dikenali korban?

Jawaban : Nah ini dia, rata-rata pelaku adalah orang yang dikenali korban. Gawat kan, itulah kesempatan ini dibuat menjadi awal permulaan pelaku melakukan kejahatannya, sedangkan korban yang percaya kepada orang tersebut tidak menyangka akan dijadikan korban kekerasan seksual. (halaman 49)

9. Pertanyaan : Dari beberapa kasus yang masuk diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang berulang-ulang, menurut bapak apakah ada kesamaan modus dari ketiga kasus tersebut?

Jawaban : Beberapa kasus Kekerasan Seksual terhadap anak yang berulang-ulang memiliki kesamaan Modus Kejahatan yang pertama menawarkan bantuan, anak anak sangat perlu didampingi dan dibantu oleh orang yang lebih dewasa, karena anak masih dalam masa membutuhkan pendamping sehingga mendapat tawaran bantuan apalagi dari orang yang dikenalnya tidak membuatnya curiga sama sekali akan hal jahat yang dipikirkan pelaku. Kedua memberikan tawaran menggiurkan kepada anak apalagi bagi anak-anak yang merasa mungkin latar belakang ekonominya kekurangan yang membuat seorang anak tersebut kembali berfikir untuk menerima tawaran tersebut, dan sebagian besar pelaku adalah orang yang dikenal korban. ketiga memberikan ancaman terhadap anak kejadian itu terus berlanjut karena ancaman yang diterima sang anak yang sangat membuat

anak ketakutan dan tertekan baik secara fisik maupun psikis. Ancaman adalah suatu hal yang sangat dapat mempengaruhi mental seorang anak apalagi anak masih butuh pendamping atau orang lain dalam menemukan jati dirinya sehingga dia dapat mudah goyah akan sesuatu hal apabila tidak didampingi diarahkan dan dilindungi dalam mendukung tumbuh kembangnya anak. Sehingga ancaman sangat mudah mempengaruhi anak untuk mengikuti orang yang mengancamnya.(halaman 46-47)

10. Pertanyaan : Dari kasus kekerasan seksual anak yang masuk, faktor umum apa yang membuat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban : kurangnya perhatian dari orang tua karena apabila orang tua peduli terhadap anak maka ia akan terus memperhatikan gerak-gerik si anak contoh kecilnya saja apabila anak pulang malam sebaiknya diberikan arahan untuk segera pulang kerumah karena hal yang ia lakukan tidak baik, lebih baik abis maghrib orang tua menyuruh anak mengaji agar anak tetap dalam pengawasan dan terkontrol hubungan antara anak dan orangtua.

Ekonomi dimana ekonomi adalah hal yang sangat disayangkan menjadi faktor, apabila kita berada di kehidupan yang ekonominya kekurangan sebagian besar membuat hubungan antara keluarga dan anak menjadi tidak baik dikarenakan ketidak bahagiaan hidup tidak bersyukur dan selalu merasa kekurangan, orang tua pun berubah menjadi cuek bahkan tidak memperhatikan anak serta tidak jarang pulak anak dijadikan alat eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, begitu juga

dari sisi anak memudahkannya untuk melakukan hal-hal yang nekat. (halaman 48-49).

11. Pertanyaan : Apakah kekerasan seksual ada kaitannya dengan peniruan baik itu dari segi lingkungan tempat tinggal, pertemanan, maupun teknologi?

Jawaban : Menurut saya sangat berkaitan karena baik dilingkungan pertemanan maupun tempat tinggal sangat mempengaruhi. Mengapa, saya ibaratkan apabila kita berteman dengan tukang parfum maka sedikit tidaknya kita akan kebagian harumnya, dari ilustrasi yang saya berikan kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang sekitar kita juga bisa menjadi *role model* kita, contohnya lagi kita mengidolakan artis paling tidak satu kebiasaannya akan kita ikuti. (halaman 50)

12. Pertanyaan : Apakah dunia maya berpengaruh dengan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban : Ya, karena dunia maya merupakan dunia baru tanpa batasan (*unlimited*) sehingga memudahkan anak-anak untuk melihat atau mencari tentang hal-hal yang seharusnya tidak dilihat atau diketahui oleh anak-anak baik itu karena sengaja maupun tidak sengaja. Orangtua juga sangat payah untuk menghentikan atau mengawasi anak apabila sedang berada di dunia maya. (halaman 49)

13. Pertanyaan : Bagaimana penganggulangan atau upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Binjai agar mengurangi atau bahkan menghapuskan kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban : Ada dua upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai, yang pertama Tindakan preventif yang dilakukan yaitu Sat Bimnas (Satuan pembinaan masyarakat) dimana satuan tersebut memiliki program yang bernama Corong dimana program tersebut merupakan program sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan mendatangi sekolah-sekolah yang berada di Binjai memberikan penyuluhan tentang kekerasan seksual, bagaimana akibatnya dan bagaimana cara menghindari kekerasan seksual tersebut. Lalu yang kedua tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA (pelayanan dan perlindungan anak) dimana baik anak sebagai korban maupun pelaku tetap diberlakukan secara khusus.

Yaitu apabila anak sebagai korban maka anak didampingi untuk melakukan visum, penyidik biasanya adalah wanita, korban berhak didampingi oleh orang

tua atau keluarga pada saat proses penyidikan, anak diberikan konsultasi serta terapi mental yang disediakan oleh Kepolisian Resort Binjai (halaman 70-71).

14. Pertanyaan : Bagaimana pandangan bapak tentang akibat hukum terhadap pelaku dari kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang?

Jawaban : Sudah pasti pelaku harus dihukum seberat –beratnya mengingat perbuatannya merupakan hal yang sangat keji karena korban nya anak maka ia tidak dikenakan dari kuhp melainkan dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal. Saya ambil dari pandangan saya sebagai ayah dan warga sipil kalau bisa itu pelaku di berikan hukuman kebiri atau pengasingan turun menurun agar pelaku bisa jera. (halaman 60).

15. Pertanyaan : Apakah masyarakat memiliki peran penting dalam membantu menghentikan kekerasan anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun seksual?

Jawaban : Peran masyarakat sangatlah penting untuk membantu menghentikan kekerasan terhadap anak, maka dari itu Kepolisian Resort Binjai sering melakukan sosialisasi tentang pencegahan serta akibat dari kekerasan seksual terhadap anak. Setelah memiliki pemahaman masyarakat akan lebih mengerti keseriusan dan dampak yang sangat buruk dari kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik psikis maupun seksual. Sehingga masyarakat ikut membantu menghentikan kekerasan yang dimulai dari diri sendiri. (halaman 70).

Lampiran Foto



Bersama bapak Zulhelmi, S.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MELATI RAMADHANI
NPM : 1606200366
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN BERULANG-ULANG (Studi di Kepolisian Resort Binjai)
Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/4.20	Materi kecur. UU	
29/5.20	Esti Kaki, sumber kutipan	
21/5.20	Bab III, bahan web maks = 2	
3/6.20	Bab III <keras utama>	
3/7.20	Hasil wawancara, est. kaki Ab. basipala, abstrak	
4/7.20	IDEM	
7/7.20	IDEM	
10/7.20	Bedah Doku	
16/7.20	Hasil wawancara, Abstrak, Check Turnitin	
20/7.20	Ace DIPERBANYAK	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR BINJAI

Jl. Sultan Hasanuddin No 1 Binjai 20714 Binjai, 10 Juni 2020

Nomor : B/195/VI/RES.1.24/2020/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :-
Perihal : Pemberitahuan Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 466/II3-AU/UMSU17/Fssh/2019-2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Mohon bantuan penelitian :

Nama : MELATI RAMADHANI
NPM : 1606200366
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa nama tersebut telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data di Satuan Reskrim Polres Binjai dengan judul " TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN BERULANG ULANG (STUDI DI POLRES BINJAI) ";
3. Demikian untuk menjadi maklum .



tembusan :

1. Kapolres Binjai
2. Kasiwas Polres Binjai
3. Kasi Propam Polres Binjai